

Drs. H. SUPARMAN USMAN, S.H.

IDE-IDE PEMBAHARUAN FAZLUR RAHMAN¹

Pendahuluan

Ide-ide pembaharuan di India, seperti juga di Turki dan di Mesir, muncul sekitar abad ke-18. Ide pembaharuan di India dicetuskan oleh Syah Walilullah (1703-1762). Setelah ia wafat ide pembaharuannya diteruskan oleh anaknya yaitu Syah Abd. Aziz (1746-1823) dan generasi selanjutnya (Harun Nasution, 1974:106, 1975:156).

Tokoh-tokoh pembaharuan di India yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 antara lain, Sir Sayyid Ahmad Khan (lahir 1817), Sayyid Amir Ali (lahir 1849),¹ Muhammad Iqbal (lahir 1873), Muhammad Ali Jinnah (lahir 1876), Maulana Muhammad

Ali (lahir 1878) dan Abdul Kalam Azzad (lahir 1888).

Iqbal (1873-1938) adalah seorang nasionalis India, tapi kemudian pandangannya berubah, karena ia curiga bahwa dengan diberlakukannya nasionalisme India terletak konsep Hinduisme dalam bentuk baru. Kemudian Iqbal mencetuskan ide membentuk negara untuk golongan Islam India yang terpisah dari India, yang daerahnya meliputi Punjab, daerah perbatasan utara, Sind dan Bulukistan.²

Ide Iqbal ini kemudian diteruskan oleh tokoh berikutnya yaitu, Muhammad Ali Jinnah (1876-1948). Akhirnya keluarlah putusan Inggris untuk menyerahkan

1 Rahman membagi dialektika perkembangan pembaharuan yang muncul di dunia Islam dalam empat gerakan. Gerakan pertama *Revivalisme pramodernis* pada abad 18 dan 19, gerakan kedua *modernisme klasik* pada pertengahan abad 19 dan awal abad 20, yang ketiga *neorevivalisme* atau *revivalisme pasca modernis*, keempat di bawah pengaruh *neorevivalisme* tapi juga merupakan tantangan terhadapnya, *neomodernisme* muncul, Rahman mengklaim dirinya sebagai juru bicara gerakan baru ini.

2 Ide membentuk negara tersendiri ini ditegaskan oleh Iqbal dalam rapat tahunan Liga Muslimin tahun 1930.

kedaulatan kepada dua Dewan Konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk India pada tanggal 14 Agustus 1947. Dewan Konstitusi dibuka dengan resmi dan sehari kemudian yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947, Pakistan lahir sebagai Negara bagi umat Islam India. Jinnah diangkat sebagai Gubernur Jendral dan mendapat gelar *Qaid-i Azam* (pemimpin besar) (Harun Nasution, 1975:199. Mukti Ali, 1995:219).³ Jadi kalau gerakan pembaharuan Turki pada akhirnya menimbulkan negara Turki yang bersifat sekuler, gerakan pembaharuan umat Islam India, melahirkan Pakistan yang mempunyai agama sebagai dasar.

Jadi negara Pakistan yang diinginkan oleh para arsiteknya, adalah sebuah negara ideologis, negara di mana kaum muslimin mampu menerapkan ajaran Islam dan hidup selaras dengan petunjuknya.⁴

Dalam pergolakan pembaharuan Islam, yang melahirkan negara Pakistan yang didasarkan pada agama, pada awal abad ke-

20, lahir beberapa pemikir lain seperti Maulana Sayyid Abul A'la Al Maududi (lahir 1903), dan Fazlur Rahman (lahir 1919).

Riwayat Hidup Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (selanjutnya disebut Rahman) dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 M (1338 H) di distrik Hazara di daerah sebelah Barat Laut Pakistan (saat itu berada dalam wilayah India sebelum terbagi). Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat religius, berlatar belakang tradisi mazhab Hanafi. Ayahnya Maulana Syahab al Din alumni *Deoband*.⁵

Pada usia sepuluh tahun ia sudah mampu menghafal seluruh Al Quran (Izzamudin Ma'mur, 1996:54). Setelah menamatkan sekolah menengah ia meneruskan studinya ke Universitas Punjab. Pada tahun 1940 ia mendapat gelar B.A dalam disiplin bahasa Arab dan pada tahun 1942 ia mendapat gelar Master (M.A) dari Universitas yang sama jurusan ketimuran dengan predikat *high*

3 Nama *Pakistan* diambilkan dari, huruf P diambil dari Punjab, A dari Afghan, K dari Kashmir, S dari Sind dan TAN dari Bulukistan. Menurut sumber lain berasal dari kata Persia *PAK* yang berarti suci dan *STAN* berarti negara, (Harun Nasution, 1975:194).

4 Sebagaimana diungkapkan oleh Perdana Menteri Pertama Pakistan, Liyaqat Ali Khan

5 *Deoband*, suatu madrasah tradisional yang kemudian berkembang menjadi perguruan tinggi yang sangat terkenal di anak benua India (Harun Nasution, dkk, 1992:247). Selain belajar di Madrasah, sebagai anak seorang ulama iapun belajar kepada ayahnya.

honours'. Setelah mendapat gelar M.A. ia diterima pada Universitas tersebut sebagai research student. pada masa inilah ia berjumpa dengan Maududi pada masa pemerintahan Ayub Khan.

Empat tahun kemudian, pada tahun 1946, ia meneruskan studinya ke Universitas Oxford di Inggris. Di samping itu ia mempelajari bahasa Barat, yaitu Latin, Prancis, dan Jerman serta bahasa-bahasa dunia Islam selain bahasa Arab yaitu Turki dan Persia. Dengan demikian di luar bahasa Urdu, Inggris dan Arab, ia mengerti lima bahasa asing

Ia dapat menyelesaikan Ph.D-nya di Universitas Oxford dalam masa tiga tahun. Setelah menyelesaikan studinya, ia tidak langsung pulang ke Pakistan, namun ia tetap tinggal di Inggris dan mengajar di Universitas Durham. Kemudian pada tahun 1958 ia menjadi Associate Professor of Philosophy di Institute of Islamic Studies Mc Gill University Kanada.

Setelah melanglangbuana di dunia Barat, pada awal tahun 1960-an Rahman kembali ke tanah airnya. Di Pakistan saat itu sedang terjadi perdebatan

yang sengit antara berbagai kelompok Islam- konservatif, modernis dan sekularis dalam menentukan struktur Islam yang relevan untuk Pakistan. Karena sampai saat itu struktur dan orientasi ke-Islaman negara Islam Pakistan belum terumuskan secara tepat oleh para pendirinya. Tidak lama kemudian ia diangkat menjadi staf Lembaga Riset Islam (*Central Institute of Islamic Research*). Pada tahun 1962 oleh pemerintah Ayub Khan ia diangkat sebagai Direktur Lembaga Riset tersebut. Selanjutnya pada tahun 1964 ia diangkat menjadi Dewan Penasehat Idiologi Islam.⁶

Pengangkatan Rahman tidak disenangi oleh kalangan konservatif dan tradisional, karena mereka khawatir Rahman akan memasukkan ide Barat dalam pemikiran keislamannya. Ketidaksenangan mereka menemukan momentumnya ketika Rahman mulai mengembangkan pikiran-pikirannya melalui dua jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Riset yang dipimpinnya, yaitu: *Islamic Studies* dan *Fikru-u Nazr*-dalam bahasa Urdu dan Inggris. Memulai dua jurnal tersebut di samping jurnal-jurnal lainnya

6 Waktu itu Pakistan sedang dalam proses penyusunan Konstitusi setelah Konstitusi pertama Tahun 1956 dicabut oleh Ayub Khan dan diganti dengan "*Martial Law*". Perdebatan terjadi antara kaum *modernis* dengan *traditionalis* sekitar pelaksanaan hukum Islam dan label "*Republik Islam Pakistan*".

pikiran-pikiran Rahman menimbulkan kontroversi yang hebat di kalangan masyarakat.

Karena pikiran-pikiran Rahman yang kontroversial itu, telah membuat media massa Pakistan heboh selama kurang lebih satu tahun. Beberapa jurnal fundamentalis dan konservatif di antaranya *Al Bayyinah* telah menghukum Rahman dengan menetapkan Rahman sebagai *Munkiri-i Quran* (orang yang tidak percaya pada Al Quran). Penolakan terhadap ide-ide pikiran Rahman berujung dalam demonstrasi massa dan aksi mogok total, mulai dari kalangan mahasiswa, sopir taksi sampai tukang cukur di beberapa kota di Pakistan. Hal itu terjadi pada awal September 1968.

Akhirnya, karena Rahman menemukan dirinya tanpa dukungan, maka ia mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan dalam Lembaga Riset Islam pada tanggal 15 September 1968. Setahun kemudian yaitu 1969, ia mengajukan pengunduran dirinya dari Dewan Penasehat Idiologi Islam. Setelah pengunduran dirinya dari dua jabatan di atas, kemudian ia hijrah ke Amerika Serikat. Di tempat yang baru, sejak tahun 1970 sampai wafatnya pada tanggal 26 Juli 1988, ia menjadi Profesor Islamic Studies di De-

partment of Near Eastern Languages and Civilization University Chicago.

Rahman adalah tokoh yang sangat produktif. Di samping tidak kurang dari 90 artikelnya yang tersebar di beberapa jurnal ilmiah dan ensiklopedi, iapun telah berhasil menerbitkan karya-karyanya dalam bentuk buku. Buku-buku yang ditulis Rahman antara lain: *Islam, Majors Themes of Quran, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, Islamic Methodology in History*, dll.

Ide-Ide Pembaharuan Fazlur Rahman

Rahman telah mengemukakan pemikirannya dalam rangka pembaharuan baik selama ia menjabat Direktur Lembaga Riset di Pakistan dan setelah ia hijrah ke Amerika Serikat. Karya-karya Rahman menurut Jalaludin Rahmat umumnya sukar dicerna. Pemikiran-pemikiran Rahman tersebut antara lain sbb

1. *Pemerintahan*

Menurut Rahman, organisasi negara dalam Islam memperoleh kekuasaan dari rakyat yaitu masyarakat muslim, oleh karenanya ia bersifat demokratik. Tujuan

yang penting yang hendak dicapai oleh negara Islam adalah mempertahankan keselamatan dan integritas, memelihara terselenggaranya undang-undang serta membangun negara bagi kesejahteraan seluruh warga negara.

Kepala Negara harus dipilih oleh rakyat. Persoalan-persoalan kaum muslimin ditangani oleh *Majlis Syuro*, konsultasi timbal balik (musyawarah). Oleh karena itu Kepala Negara perlu dibantu oleh sebuah Badan yang mewakili kehendak rakyat. Kepala Negara menurut Islam merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis yang dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan. Dia merupakan kekuasaan tertinggi baik dalam urusan sipil maupun keagamaan dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Namun sebagai penguasa tertinggi dalam urusan keagamaan itu, tidak berarti ia semacam Paus dalam Islam. Fungsi ini ada pada masyarakat secara keseluruhan dengan perantaraan *Lembaga Ijma* di bawah pimpinan para ulama dan para pemikir kreatif lainnya. Jadi pengertian sebenarnya dari kekuasaan Kepala Negara itu adalah pengawasan tertinggi dan bimbingan terhadap pengamalan kehidupan beragama

dalam masyarakat berada di tangan Kepala Negara (Fazlur Rahman, dalam Jhon J. Donahue, 1995: 481-491).

2. *Pewahyuan Al Quran*

Rahman berpendapat pada dasarnya istilah malaikat tidak tepat dikenakan kepada yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Wahyu-Nya disampaikan Muhammad oleh Ruh Suci (utusan spiritual), yang dinamakan Ruh Kepercayaan (Ruh al Amin, Q.26:193). Mungkin sekali Ruh Suci itu adalah malaikat-malaikat yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Allah. Dalam berbagai kesempatan Al Quran menyebutkan malaikat-malaikat dan Ruh bersamaan. Umpama "Pada malam Lailatul Qadar dengan seizin Tuhan malaikat-malaikat dan ruh turun" (Q.S. 97:4, demikian juga Q. 70:4, 78:38), (Fazlur Rahman, 1996: 139-141).

Bahwa wahyu dan yang menyampaikan wahyu itu bersifat spiritual dan terjadi dalam batin (hati) Muhammad telah dibenarkan pula oleh Al Quran (Q.S. 26:193-194, 42:24). Rahman menolak terhadap doktrin tradisional tentang pewahyuan yang mekanis dan eksternal. Umpamanya Ruh yang menyampaikan wahyu itu

merupakan agen yang eksternal. Pada uraian lain ia menyindir doktrin itu dengan mengatakan. Jibril datang dan menyampaikan wahyu Tuhan kepada Muhammad laksana tukang pos yang mengantarkan surat-surat. Jadi hadits yang menyatakan bahwa Jibril terlibat sebagai manusia biasa yang berbicara dengan Muhammad seperti disaksikan oleh sahabat-sahabat beliau, harus kita anggap sebagai kisah-kisah yang diada-adakan di kemudian hari. Menurut Rahman, istilah wahyu dalam Al Quran berdekatan artinya dengan inspirasi. Sebab Allah tidak berbicara dengan seorang manusiapun kecuali melalui wahyu atau di balik tabir atau mengutus utusan yang berbicara melalui wahyu (Q.S. 42:51-52).

Pada akhirnya Rahman berpendapat, bahwa Al Quran sepenuhnya adalah firman Allah dan dalam arti kata yang biasa juga seluruhnya adalah perkataan Muhammad. Karena jika Al Quran menekankan bahwa wahyu telah turun ke dalam hati Muhammad, bagaimana ia bisa bersifat eksternal baginya (Muhammad), kecuali melalui bahasa.⁷

3. *Penafsiran Al Quran*

Seperti juga mufassir sebelumnya, Rahman berpijak kepada prinsip, bagian Al Quran menafsirkan bagian yang lain (*Al Quran yufassiru ba'duhu ba'dhan*). Namun menurut Rahman, sekalipun para mufassir telah mengakui prinsip di atas, usaha mereka untuk memadukan secara sistematis makna Al Quran yang padu belumlah dilakukan.

Menurut Rahman untuk mengembangkan kemajuan ilmu Tafsir perlu mengembangkan beberapa peralatan ilmiah yang dibutuhkan dalam pengembangan tafsir tersebut. Yaitu, pertama, pengetahuan bahasa Arab, idiom-idom bahasa Arab pada zaman Nabi dan kesusastraan Arab pada umumnya. Kedua, latar belakang turunnya ayat Al Quran yang disebut *Asbab al Nuzul*. Ketiga, tradisi historis tentang bagaimana orang-orang di lingkungan Nabi memahami perintah-perintah Al Quran.

Penafsiran yang diusulkan Rahman, terdiri dari suatu gerakan ganda, dari situasi sekarang ke masa Al Quran diturunkan dan kembali ke masa kini. Al Quran adalah respon Ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi

7 Pendapat Rahman di atas, antara lain yang menyebabkan ia diprotes dan dihukum sebagai *Munkiri-i Quran* (yang mengingkari Quran) oleh golongan tradisional

kepada situasi moral sosial Arab pada masa Nabi. Jadi Al Quran adalah respon kepada situasi pada zaman Nabi dan untuk sebagian besar ia terdiri dari pernyataan-pernyataan moral religius dan sosial menanggapi problema spesifik yang dihadapkan kepada Nabi dalam situasi yang konkrit.

Dua gerakan di atas menurut Rahman terdiri dari dua langkah. Pertama, memahami makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana Al Quran tersebut merupakan jawabannya. Jadi langkah pertama adalah memahami makna Al Quran sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi khusus. Langkah kedua, adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio-historis *rationes legis* (illat hukum - pen) yang sering dinyatakan (Fazlur Rahman, 1982:7).

Menurut Rahman, terdapat sebuah kesalahan umum dalam memahami pokok-pokok keterpaduan Al Quran dan kesalahan ini berpasangan dengan ketegar-

an praktis untuk berpegang kepada ayat-ayat secara terpisah-pisah. Akibat pendekatan atomistik ini adalah, hukum-hukum seringkali diambil dari ayat-ayat yang tidak dimaksudkan sebagai hukum.

Selanjutnya Rahman menekankan pentingnya memahami perbedaan antara tujuan atau ideal moral Al Quran dengan ketentuan legal spesifiknya. Ideal moral Al Quran lebih pantas diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifiknya.

4. *Hadits dan Sunnah*

Menurut Rahman, mula-mula hadits muncul tanpa dukungan isnad (mata rantai transmisi) kurang lebih pada pertukaran abad ke-1 H/7 M. Sekitar masa itu pulalah Hadits muncul secara besar-besaran ketika ilmu tertulis yang formal mulai dirintis. Terdapat bukti kuat yang langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa sebelum menjadi sebuah disiplin yang formal dalam abad ke-2 H/8 M fenomena hadits itu telah muncul paling tidak sejak kira-kira tahun 60-80 H/680-700 M.

Hadits yang memiliki dua komponen teks (matan) dan isnad tak mungkin mendadak muncul begitu saja di tengah-tengah arena

tanpa masa perkembangan sebelumnya di mana ia tidak mengalami perkembangan teknis saja tetapi juga perluasan materi. Pada masa Nabi hidup orang-orang berbicara tentang apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Nabi, sebagaimana mereka melakukan hal-hal sehari-hari mereka. Setelah beliau wafat pembicaraan tersebut lalu berubah menjadi suatu fenomena yang disengaja dan penuh kesadaran karena suatu generasi baru sedang tumbuh yang dengan sewajarnya mempertanyakan tentang perilaku Nabi (Fazlur Rahman, 1994:69)

Selanjutnya menurut Rahman, hadits apapun yang ada, ia ada untuk tujuan-tujuan praktis, yaitu sebagai sesuatu yang dapat menciptakan dan dapat dikembangkan menjadi praktik kaum muslimin. Karena itulah hadits-hadits tersebut secara bebas ditafsirkan oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi, dan akhirnya terciptalah "sunnah yang hidup". Dalam perkembangan berikutnya, karena sunnah yang hidup telah berkembang dengan pesat, maka hadits pun berkembang menjadi sebuah disiplin yang formal.

Menurut Rahman, pada masa awal sejarah Islam sebagian besar hadits-hadits yang ada tidak ber-

sumber dari Nabi. Bahkan dalam karya-karya abad kedua Hijriyah, hampir semua hadits-hukum bahkan hadits moral tidak bersumber dari Nabi, apabila kita telusuri ternyata bersumber dari para sahabat, para penerus dan generasi muslim yang ketiga. Tetapi lambat laun gerakan hadits seolah-olah karena kebutuhannya yang diminta oleh tujuannya sendiri, cenderung untuk mengembalikan hadits kepada sumbernya yang paling wajar, yaitu pribadi Muhamad.

Menurut Rahman, walaupun landasannya yang utama adalah teladan Nabi, hadits merupakan hasil karya dari generasi muslim di masa lampau berdasarkan teladan tersebut. Secara lebih tepat hadits adalah komentar yang monumental mengenai Nabi oleh umat muslim di masa lampau. Pada bagian lain Rahman menegaskan, bahwa kita harus melakukan reevaluasi terhadap aneka ragam unsur-unsur hadits dan reinterpretasi sesuai dengan kondisi-kondisi moral sosial yang sudah berubah pada masa kini.

Pada uraian lain, Rahman mengemukakan, bahwa suatu penyelidikan yang jujur dan bertanggung jawab mengenai perkembangan hadits oleh kaum muslimin sendiri adalah suatu kebutuhan yang paling mendesak.

Apapun yang dapat dihasilkan dari penyelidikan ini akan benar-benar merupakan keuntungan yang berharga karena ia akan mengungkapkan hubungan yang intim antara masyarakat kaum muslimin dengan Nabi di satu pihak, dan antara revolusi doktrinal dan praktikal dari masyarakat kaum muslimin dengan pertumbuhan hadits di pihak lain.

Selanjutnya mengenai sunnah Nabi, Rahman mengemukakan bahwa, secara garis besarnya sunnah Nabi lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah konsep pengayoman (*a general umbrella concept*) daripada bahwa ia mempunyai sebuah kandungan khusus yang bersifat mutlak. Hal ini secara teoritis dapat kita simpulkan langsung dari kenyataan bahwa sunnah adalah sebuah terma perilaku, karena di dalam praktiknya tidak ada dua buah kasus yang benar-benar sama latar belakang situasionalnya, maka sunnah tersebut dapat diinterpretasikan dan diadaptasikan.

Selanjutnya Rahman menyatakan, (1) bahwa kaum muslimin di masa lampau secara garis besarnya berhubungan erat dengan sunnah Nabi; (2) bahwa meskipun demikian kandungan yang khusus dan aktual dari sunnah kaum muslimin di masa lampau tersebut sebagian besarnya adalah pro-

duk dari kaum muslimin itu sendiri; (3) bahwa unsur kreatif dari kandungan ini adalah ijtihad personal yang mengalami kristalisasi menjadi ijma; (4) bahwa kandungan sunnah atau sunnah yang dengan pengertian sebagai praktek yang disepakati secara bersama adalah identik dengan ijma.

Pada uraian lain, Rahman menegaskan kembali, bahwa sunnah nabi adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh persis oleh generasi-generasi muslim pada zaman lampau, dengan menafsirkan teladan-teladan nabi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru serta dari materi-materi baru yang mereka peroleh kemudian. Penafsiran yang kontinue dan progresif ini walaupun berbeda, disebut pula sebagai sunnah.

5. *Ijtihad*

Rahman, sebagaimana para pembaharu sebelumnya, berpendapat, bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Dia berkomentar, walaupun secara formal pintu ijtihad tidak pernah ditutup oleh siapapun juga, namun suatu keadaan secara lambat laun secara pasti melanda dunia Islam di mana seluruh kegiatan berpikir secara umumnya terhenti. Dua macam anggapan yang menyata-

kan "tertutupnya pintu ijtihad" dan "tidak dibolehkannya pencabutan ijma yang telah diputuskan pada masa pertama Islam" sebenarnya merupakan dua penyebab utama terhentinya kemajuan Islam.

Menurut Rahman, ijtihad sebenarnya merupakan upaya manusia untuk berpikir, tak seorang manusia pun yang pernah "memberi" hak untuk berpikir kepada orang lain atau "menyita" hak ini daripadanya. Manusia adalah mesin berpikir, jika ia diberi santapan pikiran yang baik dan pendidikan yang layak, ia pasti akan mampu mengembangkan pikirannya itu.

Selanjutnya menurut Rahman, ijtihad adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan kesanggupannya. Ijtihad merupakan jihad intelektual, yang berarti upaya untuk memahami makna dari suatu teks atau preseden di masa lampau yang mempunyai suatu aturan dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara sedemikian rupa hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan suatu solusi yang baru.

6. Pendidikan

Rahman melihat bahwa tantangan umat Islam yang harus segera diatasi dewasa ini sifat konservatisme. Untuk menghadapi tantangan konservatisme ini, Rahman berpendapat harus diatasi dengan pembaharuan yang mendasar dalam sistem pendidikan yang modern dan penanaman nilai-nilai Islam di sekolah-sekolah perguruan tinggi di samping mata pelajaran yang lain. Studi pengkajian dan penggunaan teknik riset modern mutlak perlu untuk memperluas wawasan intelektual muslim dalam rangka memahami dan mengamalkan Islam secara utuh dan benar.

7. Beberapa pendapat Rahman tentang hukum

a. Poligami

Setelah memperhatikan asbab nuzul dan hubungan ayat Al Quran yang berkaitan dengan persyaratan poligami (antara lain Q.S. 4: 2, 3 dan 129) serta kondisi bangsa Arab pada waktu turunnya ayat Al Quran yang membolehkan poligami, Rahman berpendapat bahwa maksud sebenarnya yang dituju oleh Al Quran adalah monogami bukan poligami.

b. Hak istri untuk bercerai

Rahman tidak setuju dengan pendapat ulama Pakistan yang berpendapat bahwa hak cerai adalah hak monopoli laki-laki. Ketentuan yang memberikan hak cerai laki-laki dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Arab waktu itu yang didominasi oleh laki-laki dan memandang rendah terhadap wanita.

c. Kesaksian Wanita

Rahman tidak sependapat dengan ulama Pakistan tentang nilai kesaksian wanita yang sama dengan separoh nilai kesaksian laki-laki. Dengan melihat illat hukum dari Al Quran S. 2:282, yang dipakai untuk menentukan hukum tersebut, pada saat sekarang ini kesaksian seorang wanita dapat dipandang sama dengan kesaksian seorang laki-laki.

d. Bagian laki-laki dan wanita dalam hukum waris

Rahman tidak sependapat dengan Iqbal yang tetap mempertahankan bagian anak perempuan atau bagian istri mendapat separoh dari bagian anak laki-laki atau bagian suami dalam hukum waris. Karena kondisi sekarang telah mengalami perubahan mengenai peran sosial ekonomi wanita, maka bagian-bagian waris pun layak berubah pula. Sehingga bagian yang diterima seorang wa-

nita sama dengan bagian seorang laki-laki.

e. Kedudukan cucu yatim dalam hukum waris

Rahman berpendapat bahwa ahli waris cucu yatim yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia sebelum kakeknya, kedudukannya menggantikan orang tuanya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Pakistan yang menyatakan bahwa si cucu tertutup (hajb hirman) oleh pamannya.

f. Bunga Bank

Ulama Pakistan berpendapat bahwa bunga bank adalah haram (riba). Rahman berpendapat bahwa di zaman modern peranan bank dalam konteks ekonomi pembangunan sudah berubah. Sistem ekonomi bila saja disusun berdasarkan bank yang bebas bunga. Tapi keadaan Pakistan saat itu tidak memungkinkan pelaksanaan idealis tersebut. Selama masyarakat Pakistan belum dibangun berdasarkan pola Islam, maka penghapusan bunga Bank berarti langkah bunuh diri bagi kesejahteraan ekonomi rakyat dan bagi sistem finansial negara, langkah tersebut bertentangan dengan tujuan Al Quran.

g. Penjualan Hewan secara Mekanis

Rahman memberi fatwa pada

tahun 1967, bahwa hukum sembelihan binatang secara mekanis adalah halal.

Penutup

Gerakan pembaharuan Islam di India melahirkan negara Pakistan bagi orang India yang beragama Islam, terpisah dari India. Sesuai dengan sejarah lahirnya negara tersebut, maka negara Pakistan adalah negara yang berdasarkan agama.

Fazlur Rahman muncul sebagai pembaharu pada saat Pakistan merumuskan konsep Islam yang akan diterapkan di Pakistan. Dia seorang cendekiawan muslim yang menguasai ilmu agama Islam dan juga menguasai ilmu orang-orang orientalis tentang Islam. Ahmad Syaf'i Maarif (salah seorang murid Rahman), menulis bahwa pada diri Rahman "berkumpul ilmu seorang 'alim yang 'alim dan ilmu seorang orientalis yang beken".

Pemikiran-pemikiran

Rahman tentang berbagai masalah yang menyangkut pembaharuan dalam Islam, pada zamannya belum banyak diterima oleh ulama Pakistan, karena Pakistan masih didominasi oleh ulama konservatif. Pendapat-pendapatnya banyak menimbulkan kontroversi di kalangan ulama

Pakistan, sampai ia menemukan dirinya tanpa dukungan masyarakat dan akhirnya ia memutuskan hijrah ke Amerika Serikat.

Rahman seorang cendekiawan yang konsisten dengan pendiriannya tentang Islam. Ia memilih "sarang" orientalis untuk terus menda'wahkan Islam kepada dunia intelektual. Sekalipun ia berada di "sarang" orientalis, menurut Syaf'i Maarif, dia tak pernah basa-basi dalam mengemukakan Islam pada lingkungan yang "asing", sebab dia seorang yang benar-benar Al Quran oriented. Artinya mengemukakan Islam yang mendapat justifikasi dari Al Quran dan Sunnah, bukan Islam yang semata-mata sebagai hasil sejarah dalam pergumukannya dengan berbagai aliran pemikiran selama kurang lebih 14 abad.

Nampaknya sebagian pendapat-pendapat Rahman yang dikemukakannya pada pertengahan abad ke-20, secara perlahan pada saat ini (empat puluh tahun kemudian/akhir abad ke-20) sudah banyak yang diterima oleh masyarakat muslim. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya pendidikan dan semakin terbukanya kebebasan berpikir di kalangan dunia Islam. Getaran pemikiran Rahman di Indonesia mulai terasa, baik melalui pemikiran-pemikiran murid

Rahman (seperti Nurcholis Madjid, Ahmad Syafii Maarif) maupun melalui tulisan-tulisan Rahman yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.⁸

Melihat ide-ide pemikiran Rahman di atas nampak ada benang merah dengan ide-ide yang pernah dikemukakan oleh pembaharu sebelumnya, bahkan mungkin dengan ijtihad yang pernah dilakukan oleh Al Faruq Umar ibn Khattab. Oleh sebab itu sangat tepatlah apa yang dikatakan oleh Ahmad Syafii Maarif, bahwa posisi Rahman haruslah dibaca dalam estafet gelombang pemikiran Islam sejak dari Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliullah, Jamaludin Al Afghani, Muhammad Abdulh dan Iqbal. Sekalipun Rahman mengagumi tokoh-tokoh itu, dalam butir-butir penting tertentu, pendapat mereka dikritiknya dengan landasan pemahamannya terhadap Al Quran.

Demikian tulisan singkat tentang ide pemikiran Fazlur Rahman ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kajian agama dalam rangka membuka wawasan kita untuk membumikan Islam sebagai *Rahmatan li al alamin*.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Mukti, H. A. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Mizan, Bandung, 1995
- Amal, Taufik Adnan (Penyunting), *Methodes dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, Mizan, Bandung, 1993
- *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Mizan, Bandung, 1989
- Azhar, Muhammad, *Fikh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Lesiska, Yogyakarta, 1996
- Donahue, Jhon J & Jhon L Esposito, *Islam dan Pembaharuan. Enslopedi Masalah-Masalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Makmur, Ilzamudin, *Pemikiran Kebangkitan dan Pembaharuan Islam Kontemporer Fazlur Rahman*, (artikel), 1996
- Nasution, Harun dkk, *Esiklopedi Islam Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 1992
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jil. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1994
- *Major Themes of the Qur'an*, Pustaka, Bandung, 1996
- *Islam & Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, Pustaka, Bandung, 1995
- *Islamic Methodology in History*, Pustaka, Bandung, 1984

8. Umpama pemikiran Rahman tentang *ahli waris pengganti* (representation), yang banyak ditentang oleh ulama Pakistan seperti juga belum bisa diterima oleh ulama Indonesia, pada tahun 1991, masalah tersebut sudah bisa diterima oleh ulama Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991).